



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAY KANAN**

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA

Nomor : 420/008 /III-01/2006

MENIMBANG

- : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar.

MENGINGAT

- : a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. GBHN TAP MPR RI No. II/MPR/RI/1988;
- c. UU Pokok Pendidikan No. 4 tahun 1950 Jo No. 12 Tahun 1954;
- d. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2/1989 dan No. 20/2003;
- e. SK Mendikbud RI No. 0145/0/1979 tgl 30 Juni 1989 tentang Pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1980 tentang Fungsi Sekolah-Sekolah Swasta;
- g. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan;

MEMPERHATIKAN

- : a. Surat dari Kepala Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa Kampung Bumi Merapi Kecamatan Baradatu Nomor : 02/TK/TB/BM/VIII/2005 Tanggal 01 Juni 2005 Perihal Permohonan Izin Operasional TK (Taman Kanak-Kanak);
- b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta.

MEMUTUSKAN
Pertama

M E N E T A P K A N

- : Memberikan izin kepada masyarakat Kampung Bumi Merapi Kecamatan Baradatu untuk menyelenggarakan / mendirikan TK TUNAS BANGSA Kampung Bumi Merapi Kecamatan Baradatu dengan Nomor Register/NSS sebagai berikut:

0	0	2	1	2	0	8	0	2	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kedua

- : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

Ketiga

- : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam bentuk ketetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2006



KEPAJABATAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WAY KANAN

ERWAN SAHRI, SH
PEMBINA TK I